



SALINAN

KEPALA DESA CELEP  
KECAMATAN NGUTER  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP  
Nomor : 411.41/23 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN  
KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL)  
DESA CELEP KECAMATAN NGUTER  
MASA BHAKTI TAHUN 2024-2029

KEPALA DESA CELEP,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat meliputi aspek fisik, mental, sosial dan seluruh segi kehidupan keluarga;
  - b. bahwa membangun keluarga berkualitas adalah proses panjang yang dilakukan sejak janin dalam kandungan sampai dengan lanjut usia, sehingga keluarga adalah aset dan potensi yang perlu dibina dan dimantapkan peranannya;
  - c. bahwa dalam mencapai kondisi lansia yang mandiri dan berkualitas perlu membentuk Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Desa Celep Kecamatan Nguter Masa Bhakti Tahun 2024- 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Celep;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hak Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Perundangan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 1 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Desa Celep Kecamatan Nguter Masa Bhakti Tahun 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Desa Celep Kecamatan Nguter Masa Bhakti Tahun 2024-2029 sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong dan meningkatkan partisipasi keluarga dalam melaksanakan delapan fungsi keluarga melalui kegiatan Bina Keluarga lansia (BKL).
- b. Membantu meningkatkan kesejahteraan lansia melalui peningkatan pengetahuan keluarga atau lansia dalam membina kondisi dan masalah yang terjadi pada lansia.
- c. Melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai petunjuk pelaksanaan Bina Keluarga Lansia (BKL).

KETIGA : Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Desa Celep Kecamatan Nguter agar melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Celep Kecamatan Nguter.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Celep  
pada tanggal 11 Desember 2024

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan kepada Yth :

1. Camat Nguter di Nguter;
  2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Nguter di Nguter;
  3. Yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Celep  
Kecamatan Nguter  
Nomor : 411.41/23 TAHUN 2024  
Tanggal : 11 Desember 2024

SUSUNAN PENGURUS  
KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL)  
DESA CELEP KECAMATAN NGUTER  
MASA BHAKTI TAHUN 2024-2029

NO	NAMA	JABATAN			
		KETUA	SEKRETARIS	Bendahara	Anggota
1	TUMIYEM	V			
2	SRI MULYANI		V		
3	SURATMI			V	
4	ENDANG				V
5	GIYATMI				V

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO